



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR (UNTIDAR)

DAN

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: B/697/UN57.F5/KS.00.00/2024

Nomor: 4.3.16/UN32.5/KS/2024

TENTANG KERJA SAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA, PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (4-3-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ir. Gito Sugiyanto, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.: Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 802/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode 2023-2027 tanggal 30 Maret 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, yang berkedudukan di Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "PIHAK PERTAMA".
- 2. Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.: Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sesuai Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
G-	Jh

Halaman 1 dari 5

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 Bahwa PIHAK KESATU adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perjanjian kerja sama ini melibatkan program studi sebagai berikut:

Program Studi Sarjana Teknik Sipil

Program Studi Sarjana Teknik Mesin

Program Studi Sarjana Teknik Elektro

Program Studi Sarjana Teknik Mekatronika

Program Studi Sarjana Teknologi Informasi

Program Studi Sarjana Teknik Industri

Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik. Dalam perjanjian kerja sama ini melibatkan program studi sebagai berikut:

Program Studi S1 Teknik Mesin

Program Studi S1 Teknik Industri

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif

Program Studi S2 Teknik Mesin

Program Studi S1 Teknik Sipil

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan

Program Studi S2 Teknik Sipil

Program Studi S1 Teknik Elektro

Program Studi S1 Teknik Informatika

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika

Program Studi S2 Teknik Elektro

Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika

Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana

Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga

Program Studi S1 Teknik Arsitektur

Program Studi S1 Teknik Lingkungan

3. PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
a	n

Halaman 2 dari 5

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik Universitas Tidar dengan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
- Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- Bentuk kerja sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya.
- 2. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran:
 - 1) Pengembangan kurikulum;
 - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium;
 - 3) Pelatihan tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)/laboran/teknisi;
 - 4) Credit Earning/Transfer Kredit;
 - Pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Peningkatan kerja sama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa;
 - d. Peningkatan kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang;
 - f. Peningkatan kerja sama dalam kegiatan ilmiah baik seminar, workshop/pelatihan, pengelolaan jurnal dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.
 - g. Kegiatan swakelola, penggunaaan dan peningkatan kepakaran, dan kegiatan penunjang lainnya antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- 1. Jangka waktu perjanjian kerja sama adalah sejak penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2. Perjanjian kerja sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
- 3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan perjanjian kerja sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6 EVALUASI KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
P	M

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Magelang.

Pasal 8 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9 KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal kesepakatan bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TIDAR

5118AAKX814913614

Prof. Dr. Ir Gito Sugiyanto, S.T M.T., IPM., ASEAN Eng.

Dekan

PIHAK KEDUA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Prof. DF. Andoko, S.T., M.T.

Paraf Paraf PIHAK KEDUA

Halaman 1 dari 5